

BAB I

PENDAH

ULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, narkotika jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Kata Narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyak cerita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberikan informasi tentang penggunaan Narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya.¹

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.²

¹AR. Sujono, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.1.

²Hari Sasangka, *Narkotika dan Psitropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 25.

Peredaran dan penyalahgunaan Narkotika merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh Pemerintah karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa, karena itu Pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan Narkotika. Di negara Indonesia, masalah merebaknya penyalahgunaan Narkotika semakin lama semakin meningkat. Efek domino akibat dari penyalahgunaan Narkotika juga semakin beragam serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan Narkotika merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan.

Kejahatan Narkotika masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, berbagai cara telah dilakukan oleh Pemerintah untuk memberantas kejahatan yang telah merenggut banyak nyawa anak bangsa ini. Salah satunya di bidang regulasi yang ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.³

Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia menjadi masalah serius, sehingga permasalahan Narkotika menjadi masalah nasional. Sebagai salah satu Negara berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat pengedaran Narkotika secara ilegal. Penyalahgunaan Narkotika masih menjadi masalah kronis menimpa Indonesia.⁴

Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia terus meningkat bahkan sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan termasuk yang terjadi di

³Ridwan, "Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika", Vol.3, *Jurnal Simbur Cahaya*, No. 2, 2020, hlm. 285.

⁴Nashriana, "*Pelaksanaan Rehabilitasi Pengguna Nakotika Dan Psikotropika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir*", Vol. 8, *Jurnal Simbur Cahaya*, No. 1, 2021, hlm.32

Kabupaten Lahat. Kasus penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di Kabupaten Lahat semakin meningkat dari tahun ke tahun dan tidak menunjukkan pengurangan yang berarti. Bahkan penyalahgunaan Narkotika saat ini tidak saja terjadi di ibu kota Kabupaten Lahat tetapi sudah sampai ketingkat pedesaan dan pelaku penyalahgunaan Narkotika tidak saja mereka yang telah dewasa, namun telah meluas keseluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, wiraswasta, pejabat, anak jalanan dan lain sebagainya.

Berbagai banyak kasus penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di Kabupaten Lahat, terdapat salah satu kasus yang menjadi sorotan penulis ialah kasus penyalahgunaan Narkotika Nomor Perkara: 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht yang terjadi di Kabupaten Lahat pada Tahun 2021. Terdakwa dalam kasus ini yaitu Krismonika Gusta Binti Firdaus yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana tertuang dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kasus tersebut sangat menarik mengingat Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat yang menangani perkara tersebut dalam Surat Dakwaannya tidak mendakwakan Terdakwa Krismonika Gusta Binti Firdaus dengan Dakwan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”⁵ melainkan dengan Dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-

⁵Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*.

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “ setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”⁶ atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”⁷.

Surat Dakwaan adalah sebagai dasar pemeriksaan Hakim dalam sidang Pengadilan. Dijelaskan dalam Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Penuntut Umum. Hal tersebut selanjutnya dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai padoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan:

“Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 Ayat 3, dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.”

Selain itu terdapat hal menarik lainnya bagi penulis karena berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan terungkap bahwa pada saat dilakukan

⁶ Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*.

⁷ Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*

penangkapan kepada Terdakwa Krismonika Gusta Binti Firdaus oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Lahat, Terdakwa Krismonika Gusta Binti Firdaus langsung dilakukan pemeriksaan urine dengan alat tes urine yang disediakan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Lahat, namun hasilnya negatif mengandung Narkotika. Hasil tersebut juga dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 227/NNF/2021 tanggal 26 Januari 2021 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara dengan hasil tidak mengandung sediaan Narkotika.

Idealnya secara yuridis untuk menyatakan seseorang Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana tertuang dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, haruslah didukung dengan uji laboratorium kriminalistik urine positif mengandung Narkotika. Hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dalam surat edaran Mahkamah Agung tersebut dijelaskan bahwa untuk dapat diklasifikasi sebagai penyalahguna Narkotika salah satunya adalah surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik.

Tidak tepat Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak didasarkan pada alat bukti berupa bukti surat pemeriksaan urine dengan alat tes urine yang telah ditentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena bertentangan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut,

melanggar asas legalitas, kurang memberikan kepastian hukum, dan kurang memberikan efek jera terhadap perilaku tindak pidana narkoba serta sulit untuk memberantas tindak pidana narkoba. Tetapi apabila surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak bertentangan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 akan memberikan kepastian hukum terhadap Undang-Undang Narkoba serta dapat terwujudnya tujuan undang-undang tersebut.

Adanya hal yang bertolak belakang ini mengindikasikan terjadinya konflik norma. Antara norma hukum dengan norma kebiasaan masyarakat dalam pengaturan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana narkoba. Hans Nawiasky menyatakan bahwa: “sesuai dengan teori Hans Kelsen suatu norma hukum dari negara manapun selalu berjenjang-jenjang dan berlapis”.⁸

Norma yang di bawah berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, hingga pada norma tertinggi yang disebut sebagai norma dasar. Dalam melakukan identifikasi aturan hukum seringkali ditemui keadaan konflik antar norma hukum atau antinomi hukum (selanjutnya disebut konflik norma), kekosongan norma, dan norma yang kabur.⁹ Istilah konflik norma dikenal sebagai keadaan adanya suatu peraturan perundangan yang tidak selaras satu sama lain dan tumpang tindih.¹⁰

⁸Meta Suriyani, (2016), “Pertentangan Asas Perundang-undangan dalam Pengaturan Larangan Mobilisasi Anak pada Kampanye Pemilu”, *Jurnal Konstitusi*, <https://media.neliti.com/media/publications/113733-ID-pertentangan-asas-perundang-undangan- dal. pdf>, hlm. 69, diakses pada 28 Februari 2024.

⁹Periksa, Habibul Umam Taqiuddin, (2017), “Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, <http://ejournal.mandalanursa.org /index.php/ JISIP/article/view/343> Vol 1, No 2, hlm. 191, diakses pada 28 Februari 2024.

¹⁰Periksa, Kadek Widya Antari, et al, (2019), "Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Nomen (Konflik Norma), antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar -

Konflik norma dapat berupa konflik norma vertikal maupun horizontal. Konflik norma vertikal merupakan suatu ketidakselarasan antara norma yang lebih tinggi dengan norma yang lebih rendah mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan, sedangkan konflik norma horizontal adalah suatu ketidakselarasan antara norma-norma yang memiliki kedudukan atau hierarki yang setara menurut peraturan-perundangan. Konflik norma vertikal sering disebut sebagai disharmoni peraturan perundangan, sedangkan konflik norma horizontal disebut disinkronisasi peraturan perundangan.¹¹ Berikut ini merupakan langkah penyelesaian apabila menemukan disharmoni peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Mengubah/mencabut pasal tertentu yang mengalami disharmoni atau seluruh pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, oleh lembaga/instansi yang berwenang membentuknya.
- 2) Mengajukan permohonan uji materil kepada lembaga yudikatif sebagai berikut;
 - a. Untuk pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar kepada Mahkamah Konsitusi.
 - b. Untuk pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang kepada Mahkamah Agung.
- 3) Menerapkan asas hukum/doktrin hukum.

Sebagaimana yang telah disebutkan asas hukum dapat digunakan dalam penyelesaian konflik norma. Apabila peneliti menemui konflik norma dapat menggunakan asas preferensi sesuai ketentuan peraturan perundangan. Asas preferensi yang dapat digunakan yaitu:

Dasar Pokok Agraria dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah”, *Jurnal Komunitas Yustisia*, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28775> , Vol 2, No 2, hlm. 89, diakses

¹¹Periksa, Slamet Suhartono, (2019), "Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya", *Jurnal Ilmu Hukum*, diakses melalui <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih>

/article/download/ 2549/pdf , Vol 15, No 2, hlm. 201-205, tanggal akses 28 Februari 2024.

1. *Lex superiori derogat legi inferiori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Menurut Hans Kelsen, peraturan perundang-undangan secara hierarki berada di atas dianggap sebagai yang benar sehingga peraturan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan.
2. *Lex specialis derogat legi generali*, pertentangan norma hukum dapat terjadi antara peraturan perundangan yang bersifat umum dengan peraturan perundangan yang lebih khusus, sehingga menurut asas ini peraturan yang khusus akan mengesampingkan peraturan yang umum atau peraturan yang khususlah yang harus didahulukan;
3. *Lex posterior derogat legi priori*, bila terjadi pertentangan norma hukum yang memuat materi yang sama, antara peraturan perundangan yang lebih baru dengan peraturan perundangan yang lama, maka menurut asas ini peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan penulisan dalam rangka penyusunan karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“Penerapan Surat Dakwaan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Perkara Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi perumusan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada Putusan Nomor: 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht?
2. Apa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang menyimpang dari surat Dakwaan Penuntut Umum dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada Nomor Perkara: 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht?

c. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan surat Dakwaan Penuntut Umum dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada perkara Nomor : 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang menyimpang dari surat Dakwaan Penuntut Umum dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Nomor Perkara : 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht.

d. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoretis untuk dapat mengetahui dan menganalisa lebih lanjut mengenai penerapan surat Dakwaan Penuntut Umum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Perkara Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht

sebagai salah satu aspek hukum pidana materil dan formil dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kajian lebih lanjut dalam bidang hukum pidana.

2. Secara praktis sebagai bahan masukan bagi pihak yang mempunyai kepentingan dan terlibat dalam penerapan surat Dakwaan Penuntut Umum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada Perkara Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht.

D. Kerangka Konseptual

Agar lebih mudah untuk memahami maksud penulis, maka perlu kiranya penulis memberikan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul skripsi ini, di mana definisi ini berguna bagi penulis sebagai pengantar pada pengertian awal. Adapun konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. Surat Dakwaan

Surat dakwaan merupakan dasar atau landasan pemeriksaan di dalam sidang pengadilan. Hakim dalam memeriksa suatu perkara tindak pidana tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Seorang terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan hanya dapat dijatuhi hukuman oleh karena telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan atau dinyatakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya.¹²

2. Jaksa Penuntut Umum

Pengertian dan tugas Jaksa Penuntut Umum dijelaskan dalam dasar hukumnya yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

¹²Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 167.

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jaksa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.¹³

3. Tindak Pidana Narkotika

Pengertian dari tindak pidana adalah “perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan ancaman pidana”.¹⁴ Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa, yang dimaksud dengan narkotika adalah:

Zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang di bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

¹³detiknews, "Tugas Jaksa Penuntut Umum: Penjelasan dan Wewenangnya" diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-6355488/tugas-jaksa-penuntut-umum-penjelasan-dan-wewenangnya>, tanggal akses 28 Februari 2024.

¹⁴Hartono Hasoeprapto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 107.

Uraian di atas dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan judul di atas yaitu surat dakwaan merupakan dasar atau landasan pemeriksaan di dalam sidang pengadilan yang menjadi ranah kerja jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada Perkara Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht.

E. Landasan Teoretis

Teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoretis dalam penelitian skripsi ini adalah teori sistem peradilan pidana dan teori kepastian hukum, yaitu:

1. Teori sistem peradilan pidana

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*. *Open system* merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan

bidang–bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam geraknya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat–peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem–subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*). Sistem peradilan pidana menurut beberapa ahli, di antaranya:

a. **Mardjono Reksodiputro**

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga–lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana. Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.¹⁵

¹⁵Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas–Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hlm. 1.

b. Muladi

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.¹⁶

c. Remington dan Ohlin

Mengartikan sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang–undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.¹⁷

Pembuktian merupakan hal yang terpenting dalam acara pidana. Pembuktian perlu dilakukan untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang Terdakwa melewati pemeriksaan yang dilakukan didepan sidang pengadilan. Untuk melaksanakan suatu pembuktian, haruslah terdapat alat-alat bukti yang sah. Alat-alat bukti pada akhirnya akan meyakinkan hakim dalam menemukan kebenaran materil.

¹⁶Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 18.

¹⁷Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Jakarta: Penerbit Bina Cipta, 1996, hlm. 14.

Untuk mencari kebenaran di sidang pengadilan, hakim harus berpedoman pada Pasal 183 KUHAP yang menentukan:

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

dan selanjutnya Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 yang menentukan:

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

2. Teori kepastian hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.¹⁸

Kata “kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor,

¹⁸Periksa, Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.¹⁹

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.²⁰

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan

¹⁹Periksa, Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 8.

²⁰Periksa, Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.²¹

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.²²

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.²³

Selanjutnya kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus

²¹<http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> Diakses pada tanggal 28 Maret 2024, Pukul 11:07 WIB

²²Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

²³<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam>

hukum/Diakse

s pada tanggal 29 Maret 2024, Pukul 20:10 WIB

menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Sahuri Lasmadi mengemukakan:

Hukum normatif atau yang sering juga disebut penelitian yuridis normatif. Sifat normatif penelitian hukum dikaitkan dengan karakter keilmuan hukum itu sendiri. Karena itu pemilihan metode penelitian senantiasa dibatasi oleh rumusan masalah, obyek yang diteliti dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri.²⁴

Penelitian yuridis normatif, kajiannya terfokus pada hukum positif dengan aspek sebagai berikut: “1) mempelajari aturan dari segi teknis, 2) berbicara tentang hukum, 3) berbicara hukum dari segi hukum, 4) berbicara problem hukum yang konkrit”.²⁵

Tugas utama ilmu hukum normatif menurut *D Meuwissen*, adalah: “1) deskripsi hukum positif, 2) sistematika hukum positif, 3) intepretasi hukum positif, 4) analisis hukum positif, dan 5) menilai hukum positif”.²⁶

Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji mengenai penerapan surat Dakwaan Penuntut Umum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada Perkara Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht.

²⁴Sahuri Lasmadi, “Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia”, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hlm. 64.

²⁵*Ibid.*,

²⁶*ibid.*, hlm. 64-65.

2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case law approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁷

Mengingat penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, maka pendekatan-pendekatan yang dipergunakan di antaranya adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan.

Bahder Johan Nasution, mengemukakan: “pendekatan undang-undang atau *statuta approach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum”.²⁸

Pendekatan perundang-undangan perlu juga dilakukan dengan melihat aturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian aplikasinya dalam putusan hakim sebagai norma yang konkrit.

b. Pendekatan Konsep

Bahder Johan Nasution, mengemukakan:

Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran ilmu hukum dogmatik konsep hukumnya teknis yuridis, tataran

²⁷Peter
Mahmud
Marzuki,
*Penelitian
Hukum*,
Kencana,
Jakarta,
2008, hlm.
93.

²⁸Bahder
Johan
Nasution,
*Metode
Penelitian
Ilmu Hukum*,
Mandar
Maju,
Bandung,
2008,

teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukumnya konsep dasar.²⁹

Pendekatan konsep menurut pertimbangan penulis perlu dilakukan karena konsep-konsep yang dipergunakan setiap saat bisa berkembang dari waktu ke waktu. Konsep mengenai penerapan surat Dakwaan Penuntut Umum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada Perkara Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht.

c. Pendekatan Kasus

Peter Mahmud Marzuki, mengemukakan: “pendekatan kasus, dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya”.³⁰

Pendekatan kasus dengan mengkaji Perkara Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum utama, berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas

²⁹*Ibid.*

³⁰Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 119.

Bagi Pengadilan dan SEMA Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa hasil penelitian, literatur hukum serta tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan masalah yang teliti.

c. Bahan tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu data yang tersedia baik primer maupun data sekunder yang dikumpulkan. Hasil yang diperoleh ini disajikan dalam bentuk deskriptif menggambarkan sesuatu kenyataan yang terjadi mengenai penerapan surat Dakwaan Penuntut Umum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada Perkara Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht.

G. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini didasarkan pada sistematika penulisan yang sederhana dengan tujuan untuk dapat memperjelas masalah yang ada, yang akan dijabarkan pada bab-bab selanjutnya, untuk mendapatkan gambaran tentang materi yang akan dibahas maka dapat dilihat dalam sistematika berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN, Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menguraikan mengenai apa saja yang menjadi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan pokok dari permasalahan yang akan dikaji pada bab ketiga dengan menggunakan kerangka teoretis yang digunakan pada bab ke dua, bab pertama ini juga merupakan refleksi atau pencerminan dari bab pembahasan.

BAB II JAKSA PENUNTUT UMUM DAN TINDAK PIDANA

NARKOTIKA, Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang Jaksa Penuntut Umum dan pengertian tindak pidana narkoba, jenis-jenis tindak pidana narkoba. Pada bab ini berisikan landasan teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang ada pada bab pertama.

BAB III PENERAPAN SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA PERKARA NOMOR

169/Pid.Sus/2021/PN.Lht, Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang penerapan surat Dakwaan Penuntut Umum dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada perkara Nomor: 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang menyimpang dari surat Dakwaan

Penuntut Umum dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Nomor Perkara: 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht. Pada bab ini berisikan pembahasan yang menggunakan landasan teori untuk mengkaji permasalahan pertama dan kedua yang ada pada bab pertama.

BAB IV PENUTUP, Berisi kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penulisan skripsi ini. Di samping itu dikemukakan saran yang perlu dilakukan berkaitan dengan penerapan surat Dakwaan Penuntut Umum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Perkara Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht.

